PIAGAM AUDIT INTERNAL

PT.BPR GAJAH MUNGKUR

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan BPR Gajah Mungkur, untuk memastikan kegiatan audit berjalan secara efektif, independen, dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik audit internal yang berlaku.

Penyusunan Piagam Audit Internal ini berdasarkan pada Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 yaitu pembentukan penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam Audit intern (Internal Audit Charter)ini merupakan landasan dan pedoman bagi kegiatan internal audit PT BPR Gajah Mungkur untuk mengamankan visi dan misi PT BPR Gajah Mungkur serta memberikan landasan dan pedoman bagi Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter.

II. VISI DAN MISI

II.1. VISI

Menjadi unit independen dan objektif yang memiliki provesionalisme dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan PT BPR Gajah Mungkur, berperan sebagai strategic patner,serta membatu pimpinan menuju terciptanya Good Corporate Govermance (GCG)

II.2. MISI

- Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan assurance & consulting yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah
- Mengevaluasi efektivitas internal control, risk management, dan governance process melalui penerapan Risk Based Audit.
- Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (operational excellence).
- Mengembangkan kompetensi Internal Auditor dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi
- Meningkatkan sinergi fungsi internal audit dan eksternal audit

III. TUJUAN

Fungsi audit internal bertujuan untuk memberikan **keyakinan objektif dan konsultasi** yang independen untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BPR melalui pendekatan sistematis dan disiplin guna mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola.

IV. KEDUDUKAN DAN INDEPENDENSI

- Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada **Direktur Utama** serta memiliki akses langsung ke **Dewan Komisaris** melalui Komite Audit.
- PEAI bersifat **independen** dari aktivitas operasional yang diaudit.

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi PT BPR Gajah Mungkur dan kantor kas sesuai governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan proses governance dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEAI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan program audit tahunan berbasis risiko.
2. Melakukan audit terhadap seluruh unit kerja dan aktivitas BPR.
3. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris.
4. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas hasil temuan audit.
5. Memberikan saran perbaikan dan konsultasi kepada manajemen terkait sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen audit.

VII. WEWENANG

Untuk melaksanakan tugasnya, PEAI berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, dokumen, catatan, sistem, dan sumber daya BPR yang relevan dengan kegiatan audit.
2. Berkomunikasi langsung dengan seluruh tingkat manajemen, termasuk Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Melakukan audit terhadap pihak ketiga (vendor, outsourcing) jika berkaitan dengan kegiatan operasional BPR.

VIII. STANDAR AUDIT

Pelaksanaan audit mengacu pada:

- **Standar Audit Intern yang berlaku secara nasional dan internasional**
- Pedoman pelaksanaan audit dari OJK
- Kebijakan dan prosedur internal BPR

IX. KODE ETIK DAN PROFESI

IX.1. Kode Etik Internal Auditor

- Integritas (Integrity) Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (judgement) yang handal.
- Objektivitas (Objectivity) Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Internal Auditor melakukan penilaian (judgement) secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
- Kerahasiaan (Confidentiality) Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- Kompetensi (Competency) Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

IX.2. Kode Etik Investigator

Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standard yang berlaku yaitu :

- Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi.
- Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan conflict of interest.
- Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (prejudice).
- Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah.
- Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.
- Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta.
- Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

X. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Internal Audit harus independen dan objektif dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

- Independensi PEAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka PEAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Internal Audit harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Objektivitas Internal Auditor dan Investigator harus objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Untuk menjaga objektivitas, Internal Auditor dan Investigator yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas internal audit di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (cooling-off period).
- Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas, jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

XI. PENGGUNAAN JASA EKSTERNAL UNTUK MENDUKUNG TUGAS AUDIT INTERNAL

PEAI harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Internal Audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya. Dalam hal ini, Internal Audit dapat menggunakan sumber daya di luar Internal Audit yaitu sumber daya internal Bank dan/atau jasa eksternal (external service provider) yang memiliki kualifikasi suatu disiplin ilmu tertentu / keahlian khusus yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab Internal Audit dan bersifat sementara

XII. PELAPORAN

Laporan hasil audit harus disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan jika perlu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan berisi temuan, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan atas efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan.

XIII. EVALUASI DAN PENINGKATAN

PEAI wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja fungsinya secara periodik dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor internal.

XIV. PENUTUP

Piagam ini ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2025 dan akan dikaji ulang secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 tahun atau sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di: Wonogiri
Tanggal: 19 Mei 2025

Agus Supriyadi, SH	Maryati,SE
Direktur Utama	Direktur

Mengetahui dan menyetujui,

Gervasius Hari Daryanto, SH
Komisaris

PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT BPR GAJAH MUNGKUR



Jl.Raya Ngadirojo No.23 Ngadirojo Kidul

Ngadirojo Wonogiri 57681